

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya atau memberi izin tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku. Hak ini dapat dianggap setara dengan konsep *Haq Al-ibtikar* dalam konteks Islam yang lebih modern. Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu “*Haq*” dan “*Al-ibtikar*”. *Haq* mengacu pada keputusan yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas sesuatu. Dalam konteks *Haq Al-ibtikar*, “*haq*” merujuk pada hak atau kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan. Sedangkan kata “*Ibtikar*” berasal dari bahasa Arab sebagai *ishim masdar* yang berarti menciptakan.¹

Hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang dapat dihargai secara finansial. Terkadang hak ini juga disebut sebagai hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak cipta juga mencakup nilai komersial dari tulisan atau karya tersebut, yang

¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), 101.

ditentukan oleh kualitas dan potensi keuntungan komersial yang dapat diperoleh melalui penerbitan atau pemasaran karya tersebut.²

Syariat Islam mengakui dan melegalkan hak cipta sebagai aset yang sama nilainya dengan hak karangan dan hak paten. Dengan demikian, hak cipta dapat dimiliki oleh seorang pengarang, digunakan, dan dilindungi oleh hukum syariah. Hal ini bertujuan agar orang lain tidak boleh mencetak karya tersebut tanpa izin. Larangan ini diberlakukan karena hak cipta telah diakui syariah, sehingga prinsip-prinsip perlindungan hak umum berlaku untuk melindungi hak tersebut.³

2. Hak Kepemilikan dalam Islam

Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu (barang) yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik berupa fisik atau manfaat.⁴ Kepemilikan merupakan ikatan antara individu dan harta yang diakui oleh prinsip syariah. Melalui kepemilikan seseorang diberikan hak dan wewenang atas harta tersebut. Hak kepemilikan adalah penguasaan untuk mengambil manfaat yang dapat diperoleh, yang tidak mungkin terjadi tanpa pemberian dari prinsip syariah. Dengan kata lain kepemilikan berasal dari prinsip syariah melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta, Darul Haq, 2004), 319.

³ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 62.

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jil. 4 (Damsyik: Dar Al-Fikr, 2004), 40.

Berdasarkan Firman Allah yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Hadid (57) ayat 7:

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁵

Kepemilikan atau *al-milku* merupakan hubungan keterikatan, dan juga sering digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas sesuatu. Secara etimologis, ini mengacu pada kontrol seseorang atas harta, yang berarti hanya pemilik tersebut yang memiliki hak untuk melakukan transaksi terhadapnya⁶. Dengan demikian, kepemilikan menunjukkan spesifikasi terhadap sesuatu yang tidak boleh diambil oleh orang lain, dan pemiliknya memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap harta tersebut kecuali ada hambatan yang ditetapkan oleh prinsip syariah.

Konsep kepemilikan dalam Islam mengakui hak milik intelektual sebagai kepemilikan atas benda yang tidak berwujud. Usaha untuk memperoleh harta melalui penciptaan hak cipta dianggap sebagai tindakan yang boleh dan halal dilakukan sebagaimana halnya berburu binatang liar atau harta yang tidak memiliki pemilik. Saat ini kepemilikan harta dapat diperoleh melalui kecerdasan, keterampilan,

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 795.

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 450.

keahlian, temuan berharga, dan penciptaan barang. Temuan berharga dan penciptaan barang yang halal berburu dan menciptakan karya yang menghasilkan hak cipta dianggap sah oleh Syariah karena merupakan cara untuk menguasai benda yang belum memiliki pemilik. Hak cipta dengan eksklusifnya dianggap layak untuk dimiliki oleh penciptanya dan diakui oleh orang lain serta negara. Oleh karena itu hak cipta diakui secara legal dan dilindungi oleh syariah untuk mencegah tindakan pelanggaran seperti pembajakan karya cipta.⁷

3. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu tindakan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks hukum Islam tindakan tersebut harus diuraikan secara detail agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman kepada pelakunya. Dalam kerangka hukum Islam, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berhubungan dengan harta yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana *qhisas/diyat*, tindak pidana *ta'zir*.⁸

Dalam Islam, hak cipta diakui dan dilindungi meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit terkait ketentuan hak cipta dalam Islam, tapi hak cipta dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Almaslahah* (mendatangkan *mashlahat*) dan *Daf Almafssadah* (menolak

⁷ Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 77.

⁸ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.01, No. 01. 2017, 266.

kerusakan). Kemudian Mahmud Syaltut dalam pengantar tafsir Al-Qur'an menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan sebagai Kitab yang menjelaskan teori ilmiah masalah seni atau bidang pengetahuan lainnya kepada manusia. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Al-Qur'an tidak memiliki nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sastra⁹. Oleh karena itu hak cipta dalam Islam dapat ditemukan melalui penghargaan terhadap ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam Islam.

Dalam konteks hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta individu lain tanpa izin itu berarti mengambil hak kepemilikan orang lain tanpa persetujuan pemilik karya tersebut. Secara hukum hal itu perbuatan yang sangat dilarang karena hak kepemilikan seseorang harus di hormati. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (04) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 422.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

Adapun aspek kedua dari perlindungan hak cipta adalah adanya ilmiah dalam Islam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qhurtubi, salah satu keberkahan ilmu adalah dengan merujuk setiap pendapat kepada pemilik pendapat tersebut¹¹. Selain itu perlindungan hak cipta, dalam hukum Islam juga mencakup perlindungan administratif dan perlindungan melalui ketentuan hukum perdata. Dalam hukum Islam, larangan ini mengacu pada tindakan mengambil keuntungan dari hak milik individu lain.

B. Royalti dalam Hak Cipta

1. Pengertian Royalti

Royalti dalam pajak penghasilan adalah imbalan yang didapatkan pemilik hak kekayaan intelektual atas penggunaan hak kekayaan intelektual oleh pihak lain.¹² Dalam konteks hak cipta, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dijelaskan bahwa royalti merupakan kompensasi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai penggantian atas penggunaan ekonomi atas suatu ciptaan.

¹¹ Imam Abu Abdillah Al-Qurthuby, *Al-Taqrīb Lilkitāb Al-Tahmīd Jilid 7* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmyyah, 2007), 218.

¹² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), 5.

Pembayaran Royalti merupakan bentuk pendapatan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas karyanya.¹³

Karya lagu dalam bidang musik adalah sebuah karya lengkap yang terdiri dari elemen lagu atau melodi, syair atau lirik, aransemen, dan notasi musiknya¹⁴. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa royalti harus disediakan sebagai imbalan atas lagu atau musik sebagai karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Meskipun perjanjian lisensi diperlukan, pelaksanaan pemungutan royalti tidak dijelaskan secara rinci.

2. Landasan Hukum Royalti

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, dilanjutkan dengan perubahan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 1997, kemudian undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Meskipun telah terjadi beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memberikan

¹³ Firmandanu Triatmojo, Dkk, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 3.

¹⁴ Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta". *Jurnal Seni Musik*. Vol. 6, No. 2. 2017, 81-90.

perlindungan hukum yang lebih baik bagi karya-karya intelektual dalam bidang hak cipta. Sebagai respons terhadap hal ini, undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹⁵. Penerbitan undang-undang ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbarui sistem hukum yang sebelumnya diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda menuju sistem hukum yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.

Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya, yang berarti bahwa pihak yang ingin menggunakan karya cipta orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta lagu yang memiliki hak cipta atas karya tersebut¹⁶. Menurut pasal 1 angka 1 hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya. Pelanggaran hak cipta pada karya lagu terjadi ketika sebagian atau seluruh ciptaan yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas karyanya¹⁷. Pemegang hak cipta berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya.

¹⁵ I Gede A.B Wiranata, dkk, *Membedah Hukum Progesif* (Jakarta: Kompas, 2007), 254.

¹⁶ JCT. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta* (Jakarta: Djambatan, 1982), 123.

¹⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 59.

Namun terkait dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak mampu secara langsung memantau setiap penggunaan karyanya oleh pihak lain karena sulit bagi mereka untuk mengawasi setiap lokasi di mana lagu-lagu mereka diputar dan untuk mengetahui sejauh mana karya cipta mereka telah disiarkan di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu untuk memudahkan pencipta pemegang hak cipta dapat menunjuk wakil atau baik individu maupun lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hal tersebut. Secara umum di Indonesia pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola royalti sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini royalti sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah karya atau ciptaan.¹⁸

Pasal 1 angka 22 undang-undang hak cipta menjelaskan bahwa lembaga manajemen kolektif adalah sebuah lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikan royalti agar dapat memperoleh hak ekonomi mereka¹⁹. Setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diharuskan menjadi anggota lembaga manajemen kolektif sehingga mereka dapat menerima imbalan dari pengguna yang

¹⁸ Yusnan Isniani, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 22-23.

¹⁹ Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016, 50-69.

memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam layanan publik yang bersifat komersial. Ketentuan ini diatur dalam pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang hak cipta. Pengguna hak cipta yang menggunakan karya cipta dapat membayar royalti kepada pencipta melalui perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang mencakup kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait²⁰. Dengan demikian apabila pengguna telah mematuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan lembaga manajemen kolektif penggunaan karya cipta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Hal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2021 yaitu terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik, pusat data lagu atau musik, tata cara pengelolaan royalti, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sedangkan secara hukum Islam, hak cipta atas suatu karya diakui sebagai harta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta²¹. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa royalti adalah hak ekonomi berupa pendapatan milik dari pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu karya.

²⁰ Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016, 50-69.

²¹ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 62.

Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'

(04) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Ayat di atas memberikan ketentuan bahwa harta adalah hak dari pemiliknya, apabila pihak lain ingin menggunakan harta tersebut maka harus melalui perniagaan yang dibenarkan secara syara'. Hak cipta adalah harta, pemilik hak cipta berhak atas pendapatan (royalti) atas penggunaan karyanya yang digunakan oleh pihak lain dengan tujuan komersial²³.

Fikih muamalah kontemporer memberikan jawaban terhadap permasalahan modern terkait dengan hak cipta, bahwa royalti termasuk dalam hak bagi pemilik hak cipta atas suatu karya. Dengan menerapkan konsep *haq al-ibtikar*, yaitu hak pencipta karya untuk melindungi karya ciptaannya dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian, konsep *haq al-ibtikar* memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karyanya baik manfaat secara moril maupun materil²⁴.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

²³ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 62.

²⁴ Muhammad Alwin Abdillah, “Copyright Infringement Crime in Islamic Criminal Law”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022, 119-131.

3. Tarif Royalti

Tarif royalti adalah jumlah pembayaran yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai kompensasi atas penggunaan hak tersebut. Biasanya, tarif royalti ditetapkan dalam kontrak antara pemilik hak dan pihak yang menggunakan atau menyelenggarakan hak tersebut. Besarnya tarif royalti bervariasi tergantung pada jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan, produk atau layanan yang dihasilkan, lokasi geografis, durasi penggunaan hak, serta negosiasi antara kedua belah pihak. Tarif royalti merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemilik hak kekayaan intelektual, dan sangat penting untuk dikelola dengan baik guna memastikan pemilik hak memperoleh manfaat maksimal dan hak kekayaan intelektualnya terlindungi dengan baik.²⁵

Tarif royalti merupakan pembayaran yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai imbalan atas penggunaan hak tersebut. Kesepakatan tarif royalti harus mencakup jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan, durasi penggunaan, dan nilai ekonomi dari hak tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan hak kekayaan intelektual kepada pemilik hak sebagai ganti rugi harus

²⁵ Soebhakti Heryanto, *Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2014), 50.

disesuaikan dengan jenis hak yang digunakan dan nilai ekonomi dari hak tersebut.²⁶

Tarif royalti dalam industri musik dapat berbeda-beda dan sering kali merupakan hasil dari negosiasi antara pemilik hak cipta artis produksi rekaman dan perusahaan distribusi musik. Oleh karena itu tidak ada besaran tarif royalti yang tetap dan standar melainkan bergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari mengapa manusia patuh terhadap hukum, mengapa ada kegagalan dalam mematuhi hukum, serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²⁷ Istilah "hukum Islam" merupakan terjemahan dari "*Islamic Law*", yang sering dipahami oleh orang Barat sebagai syariah dan fikih. Hukum Islam merujuk pada semua aturan suci Allah yang mengatur dan mengikat setiap aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, konsep hukum Islam lebih mendekati pengertian syariah. Oleh karena itu, istilah "hukum Islam" masih belum memiliki makna yang pasti, dan sering kali digunakan sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syariah.

²⁶ Yulianto, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2021), 60.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Terdapat beberapa pandangan lain mengenai pengertian sosiologi hukum dari berbagai ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pemahaman terkait tindakan masyarakat di dalam kerangka sosialnya.
- b. Menurut Otje Salman, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis berdasarkan pengamatan empiris.
- c. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum adalah bidang studi sosiologis yang fokus pada isu hukum sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.
- d. Menurut David N. Schiff, sosiologi hukum adalah analisa dalam bidang sosiologi yang mengkaji fenomena hukum yang berkaitan dengan *legal relation*, termasuk di dalamnya interaksi, penghapusan, dan pembentukan sosial.
- e. Menurut Donald Black, sosiologi hukum adalah analisis yang mempertimbangkan aturan khusus yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum Islam mengacu pada ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum yang mengatur interaksi

²⁸ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 1.

timbal balik antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang menguraikan tentang interaksi saling memengaruhi antara perubahan sosial dan implementasi hukum Islam. Dalam bidang sosiologi hukum Islam, fokus utamanya adalah bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi sistem hukum sebagai bagian integralnya dan sejauh mana interaksi ini bersifat saling mempengaruhi.

Hukum sebagai aturan atau norma sosial tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam Islam. Bahkan hukum dapat dianggap sebagai representasi dan implementasi nyata dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Islam dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim. Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang menjelaskan tentang interaksi saling mempengaruhi antara perubahan sosial dan implementasi hukum Islam.²⁹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, bidang kajian sosiologi hukum mencakup: Pertama, pola perilaku hukum dari anggota masyarakat. Kedua, hukum dan pola perilaku sebagai hasil dan manifestasi dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, interaksi timbal balik antara

²⁹ Frida Ratnasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik *Nikah Dalam* Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo: 2019), 32-34.

perubahan dalam hukum dan perubahan dalam masyarakat serta budaya.³⁰

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar ada lima, yakni:

- a. Pengaruh agama terhadap transformasi sosial masyarakat. Studi Islam berusaha untuk memahami sejauh mana pola budaya masyarakat;
- b. Pengaruh struktur dan evolusi masyarakat terhadap interpretasi agama atau keyakinan keagamaan;
- c. Tingkat praktik keagamaan dalam masyarakat. Dengan perspektif sosiologi hukum, dapat dievaluasi bagaimana penyebaran ajaran agama terjadi dan sejauh mana ajaran agama tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.
- d. Struktur sosial dalam masyarakat Muslim, termasuk pola sosial antara masyarakat Muslim di perkotaan dan di pedesaan, serta dinamika hubungan antar agama dalam masyarakat. Apakah masyarakat Muslim di pedesaan cenderung lebih terdidik dan menerima nasihat dengan mudah, atau sebaliknya, serta bagaimana keterkaitan antara pemahaman agama dengan perilaku politik dan aspek lainnya.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10.

- e. Pergerakan masyarakat yang menghadirkan ideologi baru dapat berdampak positif atau negatif terhadap praktik keagamaan. Sebagai contoh, gerakan yang mempromosikan paham komunisme dapat dianggap sebagai ancaman terhadap praktik keagamaan, sementara kelompok yang mengusung paham spiritual atau sufisme dapat membantu memperkuat praktik keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk secara cermat mempelajari dan menganalisis kedua paham tersebut.³¹

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam merupakan interpretasi hukum Islam terhadap isu-isu masyarakat terutama yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari ajaran Islam yang diperoleh dari Alquran Hadis dan interpretasinya serta dikaji melalui pendekatan sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³²

Dalam studi sosiologi hukum Islam dibandingkan dengan sosiologi hukum umum, pembelajaran akan membawa pemahaman terhadap beberapa aspek berikut:

- a. Dapat memahami hukum dalam kerangka sosial atau hukum dalam konteks masyarakat.

³¹ M Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 21-22.

- b. Dapat menganalisis efektivitas hukum yang terdapat di tengah masyarakat baik sebagai instrumen kontrol sosial maupun sebagai upaya untuk mengubah masyarakat menuju kondisi sosial tertentu.
- c. Dengan bantuan sosiologi, efektivitas hukum yang diamati dapat dinilai, sehingga hukum yang berlaku secara aktif dalam masyarakat dapat diidentifikasi.³³

D. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang berupa nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Nilai yang ditekankan dalam kesadaran hukum adalah nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, sehingga bukan berkaitan dengan penilaian hukum atas suatu kejadian konkret yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

Hukum dan kesadaran hukum mempunyai kaitan yang erat karena dengan adanya kesadaran hukum yang bersifat positif, maka hukum akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena pelaksanaannya didukung oleh tingkat kesadaran yang baik.

Kesadaran hukum memiliki 2 macam, antara lain:

- a. Kesadaran hukum yang bersifat positif, biasanya identik dengan kepatuhan hukum.

³³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153.

- b. Kesadaran hukum yang bersifat negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.³⁵

Menurut pendapat Beni Ahmad Saebeni menyatakan bahwa, kesadaran hukum merupakan keadaan ikhlas yang berasal dari hati nurani untuk mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalamnya, yang dalam hal ini adalah melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum sebagai individu atau masyarakat.³⁶

Menurut Achmad Ali, beliau mengemukakan bahwa terdapat 4 unsur yang menjadi dasar dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, yaitu:³⁷

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pengetahuan isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola Perilaku hukum

Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia itu sendiri, dan kesadaran hukum pada hakikatnya menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang saling menghargai hak dan kewajiban antar sesamanya³⁸.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

³⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 197.

³⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 220.

³⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 220.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak yang ada di dalam diri seorang manusia yang berkaitan dengan keselarasan antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat. Otje Salman memberikan penjelasan terkait indikator-indikator tersebut, antara lain:³⁹

a. Indikator pengetahuan hukum

Indikator ini menekankan pada pengetahuan setiap individu terkait perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum. Peraturan yang dimaksud mencakup hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan⁴⁰.

b. Indikator pemahaman hukum

Indikator ini menekankan mengenai tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh individu mengenai isi dari hukum itu sendiri. Pemahaman hukum dalam hal ini meliputi isi hukum dan tujuan suatu hukum diberlakukan dan

³⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 40-42.

⁴⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 41.

pemahaman atas manfaat dari hukum tersebut. Biasanya, tingkat pemahaman hukum seorang individu diwujudkan melalui tingkah laku sehari-hari⁴¹.

c. Indikator sikap hukum

Indikator ini menekankan kecenderungan individu untuk menerima hukum karena adanya sebuah penghargaan terhadap hukum atas dasar hukum dianggap memberikan manfaat apabila hukum itu ditaati. Sehingga pada sikap hukum, seseorang akan menilai sebuah hukum apakah akan memberikan suatu manfaat pada dirinya⁴².

d. Indikator pola perilaku

Indikator ini menekankan pada seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat ditunjukkan dengan pola perilaku hukum yang dilaksanakan. Indikator ini merupakan indikator utama karena dalam hal ini dapat melihat peraturan yang diberlakukan telah dilaksanakan oleh masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki⁴³.

Dari beberapa indikator di atas, yang paling memiliki pengaruh adalah pengetahuan terhadap isi, sikap, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan tersebut bisa didapatkan melalui pengalaman hidup sehari-hari, sehingga semakin meningkat materi ilmu hukum

⁴¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 41.

⁴² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

⁴³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 42.

yang diketahui maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum yang tertanam. Apabila masyarakat hanya memiliki kesadaran bahwa hukum itu ada, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan atas hukum itu, maka tingkat kesadaran hukum dapat dikatakan rendah.⁴⁴ Dengan demikian, edukasi terkait pengertian dan pemahaman hukum sangat diperlukan karena tanpa pengetahuan terhadap hukum mengakibatkan kesadaran hukum rendah.

3. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum apabila dilihat dari kacamata sosiologis memiliki berbagai unsur yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku masyarakat serta situasi tertentu yang terjadi. Menurut pendapat ahli hukum Abdul Manan, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki ciri seperti sebuah peraturan-peraturan yang bersifat abstrak, mengatur kepentingan-kepentingan manusia, dan apabila terdapat seseorang yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.⁴⁵

Hukum berisikan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat kepada pihak yang dianggap sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan tersebut wajib ditaati dan apabila ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi. Ketaatan terhadap hukum merupakan

⁴⁴ Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2. 2016, 91.

⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Sikap tersebut bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya seorang aparat penegak hukum, kepatuhan merupakan sikap yang muncul berdasarkan rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara.

Kepatuhan hukum berasal dari kesadaran yang dimiliki oleh seorang warga negara, kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk pola perilaku yang patuh. Sehingga dari kesadaran tersebut timbul kesetiaan terhadap nilai-nilai yang ada dan membentuk kepatuhan itu sendiri⁴⁶.

4. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang dapat mempengaruhi seorang warga negara mematuhi hukum yang berlaku. Faktor tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang mendukung ataupun menghambat tercapainya kepatuhan hukum itu sendiri, antara lain:

a. Compliance

Penerimaan secara terang-terangan yang disebabkan adanya ekspektasi mendapatkan sebuah penghargaan dan sebagai upaya untuk menghindari hukuman, bukan karena adanya sebuah paksaan. Dengan kata lain, suatu kepatuhan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 13.

yang memiliki dasar dari sebuah harapan akan suatu imbalan dan menghindarkan diri dari hukuman⁴⁷.

Kepatuhan model seperti ini tidak berdasarkan pada suatu yang diyakini sebagai tujuan hukum yang diberlakukan, akan tetapi lebih didasarkan pada pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Sebagai konsekuensi, kepatuhan hukum akan terwujud apabila terdapat pengawasan yang menyeluruh oleh pemegang kekuasaan atas pelaksanaan hukum yang berlaku.

b. Identification

Penerimaan suatu aturan oleh masyarakat bukan karena adanya nilai intrinsik dan daya tarik, akan tetapi penerimaan tersebut akan timbul ketika suatu aturan yang diberlakukan sesuai dengan keinginan seseorang untuk mempertahankan eksistensinya dalam hubungan di tengah masyarakat.

Penerimaan dalam hal ini terjadi karena adanya keserasian yang identik antara keinginan kelompok masyarakat dengan aturan yang diberlakukan. Hal tersebut juga memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk mematuhi aturan, sehingga baik buruknya kepatuhan dapat

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*, 15.

dilihat dengan interaksi antara keinginan masyarakat dengan aturan yang berlaku⁴⁸.

c. *Internalization*

Penerimaan suatu aturan oleh individu yang disebabkan karena secara intrinsik akan mempunyai imbalan. Pada hal ini, aturan yang diberlakukan memiliki keserasian dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu, terlepas dari pengaruh nilai-nilai terhadap kelompok dan pemegang kekuasaan. Sehingga kepatuhan yang timbul merupakan motivasi yang bersifat intrinsik.

Kepatuhan jenis ini dapat dianggap sebagai derajat kepatuhan tertinggi, karena kepatuhan tersebut lahir atas dasar dirinya sendiri yang merasa karena aturan yang diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu⁴⁹.

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan hukum yang terdapat di masyarakat, dapat digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas suatu peraturan yang berlaku. Ketika suatu kelompok masyarakat menaati suatu peraturan yang bersifat *compliance* dan *identification*, maka dapat dikatakan efektivitas hukum masih tergolong rendah. Begitu juga sebaliknya apabila kepatuhan di tengah masyarakat

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*, 16.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

bersifat *internalization*, maka efektivitas hukum yang berlaku tergolong tinggi.

Teori kepatuhan hukum menitikberatkan pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang sosiologi dan psikologi, karena mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran dan proses interaksi yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Dengan demikian, teori ini menekankan pada pentingnya proses sosialisasi sebagai cara untuk mewujudkan perilaku kepatuhan hukum di tengah masyarakat⁵⁰.

Seseorang memiliki kecenderungan mematuhi hukum yang dirasa sesuai dan konsisten dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Biasanya, komitmen normatif yang ada di tengah masyarakat adalah moralitas personal (*normative commitment through morality*) yang menekankan kepatuhan atas dasar pada keharusan secara sadar, dan melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) yang menekankan pada pengawasan otoritas serta kewenangan untuk mendikte pelaku⁵¹.

⁵⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 75.

⁵¹ Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 14.